BAB II

GADAI (*RĀHN*) DAN *IJĀRAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian Gadai (*Rāhn*)

1. Pengertian Gadai (*Rāhn*)

Dalam istilah bahasa gadai (*al-Rāhn*) berarti *Al-Tsubut* dan *Al-Habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *al-Rāhn* adalah terkurung atau terjerat.[1]Penggunaan *rāhn* untuk makna *al-Habs* yang artinya "Penahanan". Dalam Al-Qur'an[2], surat Al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". (QS. Al-Muddatstsir : 38)[3]

Akad *Rāhn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam Islam *Rāhn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.[4] Dalam peristilahan sehari-hari pihak yang menggadaikan disebut dengan *"pemberi gadai"* dan yang menerima gadai, dinamakan *"penerima atau pemegang gadai".*[5]

---

[1] *Kifayat al- Akhyar* hlm.261, dan Idris Ahtllad, *Fiqh al- Syafi'iyah*. Hlm.59.
[2] Nor Hasanuddin, dkk, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, h. 187
[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 460
[4]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 251.
[5]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*…, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang mengadaikan barangnya menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai.

Praktek ini telah ada jaman Rasulullah saw, Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong[6], Menurut istilah ulama fiqh sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikannya *rāhn* dengan:

جَعْلُ عَيْنٍ لَهاَ قِيْمَـةٌ مَا لِيَـةٌ فِـى نَظْرِ الشَّـرْعِ وَثِيْقَـةٍ بِدَيْـنِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَكُلُّهاَ أَوْأَخْذُ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: "Sesungguhnya gadai adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut".[7]

Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah mendefinisikan *Rāhn* dengan:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِـهِ.

[6]Muhammad Shoikul Hadi, *Pegadaian Syariah*(Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3.
[7] Sayid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah, Juz 3*, Dar Al-Fikr, Beirut, cet, III, 1981, hlm.187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Gadai adalah Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu".[8]

Dari kedua pendapat ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mendefinisikan *Rāhn* dalam arti akad, yaitu "Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya."[9] Dari devinisi tersebut bisa dikemukakan dan dapat diambil intisari bahwa gadai (Rāhn) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.[10]

Pengertian *Rāhn* yang dikemukakan ulama Syafi'iyah ini memberi pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, meskipun sebenarnya manfaat itu menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk dalam pengertian kekayaan.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa *Rāhn* adalah barang berharga sebagai jaminan utang, dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian

---

[8] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, juz 4*, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, hlm.180.
[9]Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung. 2000., h. 159
[10]Muslich Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010),h. 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.

Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.[11]

2. **Dasar Hukum Gadai**

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau dibolehkan, baik menurut ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Ulama, maupun fatwa MUI. Adapun dasar hukum tentang kebolehan gadai sebagai berikut:

a. **Dasar hukum Al-Qur'an**

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2): 283 yang berbunyi:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa

[11]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[12]

Dalam ayat ini tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi utang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *Marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka dikuasai *(al-qabdh)* adalah surat jaminan tanah itu.[13]

b. Dasar hukum al-sunnah

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari ia berkata:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (Hadist Bukhari no- 1926).[14]

---

[12]Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 49.
[13]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…, 253*
[14]Hadist Al- Bukhari, kitab gadai, Hadits No- 1926 (Lidwah Pustaka I- Software- Kitab Sembilan Imam)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Hadist di atas dapat disimpulkan, bahwa gadai itu boleh dilakukan, karena nabi Muhammad saw juga pernah pernah melakukan gadai sewaktu beliau menggadaikan baju besinya dengan makanan.

c. Dasar Hukum landasan Ijma'

Para ulama telah sepakat akan dibolehkannya gadai, meskipun sebagaimana mereka bersilang pendapat bila gadai itu dilakukan dalam keadaan mukim. Akan tetapi, pendapat yang lebih rajih (kuat) ialah bolehnya melakukan gadai dalam dua keadaan tersebut. Sebab riwayat Aisyah dan Annas radhiyallahu'anhuma di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Shalakkahu'Alaihi wa Sallam melakukan muamalah gadai di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.

d. Dasar Hukum Fatwa DSN - MUI No.25/ DSN–MUI/ III/ 2002 Tentang Rāhn di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya[15]

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rāhn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

[15]Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan Umum :

1. Murtahin (penerima barang) mempunya hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
    a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
    b. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
    c. Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
    d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbritase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

3. **Rukun dan Syarat Gadai**

a. **Rukun Gadai**

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-Rāhn*. Menurut jumhur ulama rukun *ar-Rāhn* itu ada empat, yaitu:

1) Pihak pegadaian Syariah (*al-murtahin*).
2) Orang yang menggadaikan (*al-marhūn bih*).[16]
3) *Shigaṭ* (lafal *ijāb* dan *qabūl*).
4) harta yang dijadikan agunan (*al-marhūn/ barang jaminan*).

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *al-Rāhn* itu hanya *ijāb* dan *qabūl*.

Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *Rāhn* ini, maka diperlukan adanya *al-qabḍ* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*al-rāhin dan al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhūn*) dan utang (*al-*

[16]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…,254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marhūn bih) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *al-Rāhn*, bukan rukunnya.

b. Syarat-Syarat Gadai

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *Rāhn* sesuai dengan rukun *Rāhn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *al-Rāhn* meliputi:

1) Syarat 'Aqid

Syarat yang terkait dengan orang berakad (*al-Rāhn dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyariatkan balihg, tetapi cukup berakal saja.[17]

Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad *al-Rāhn* asal mendapat persetujuan walinya[18].

2) Syarat shighat (lafal)

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *al-Rāhn* tidak boleh dikaitkan/ digantungkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka akad *al-Rāhn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka menjadi *fasid* seperti halnya jual beli. [19]

[17]Alauddin Al- Kasani, *Badai Ash- Shanai fi Tartib Asy- Syarai*, Juz 5
[18]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prada Media Drop, 2012), 267.
[19]Alauddin Al- Kasani, *Badai Ash- Shanai fi Tartib Asy- Syarai*, Juz 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat yang yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya *al-Rāhn* itu pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *al-Rāhn* itu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.[20]

3) Syarat *marhūn* (barang yang dijadikan agunan), ialah:

keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.[21] Menurut para fuqaha mengenai syarat *marhūn* (Barang yang dijadikan agunan) adalah:

(a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sesuai dengan besar utangnya, tetapi dengan syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian.

(b) Barang jaminan itu harus memiliki nilai dan manfaat, boleh dimanfaaatkan dengan persetujuan orang yang menggadaikan. Oleh karenanya barang-barang yang tidak manfaat, dan membahayakan bagi kehidupan manusia, serta tidak bertentangan Islam.

(c) Barang jaminan harus jelas dan tertentu.

(d) Barang jaminan adalah milik sah orang yang menggadaikan.

(e) Barang jaminan itu bukan milik orang lain (masih dalam sengketa).

---

[20]Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*…, 255.
[21]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(f) Barang jaminan boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya.

Ketika telah terjadi serah terima *marhūn*, maka status akad *Rāhn* menjadi lazim dari pihak *Rāhin*. Konsekuensi hukumnya, *Rāhin* terikat kontrak dan tidak berhak menarik kembali *marhūn*, dan murtahin memiliki otoritas (*yadd wa sulthānah*) untuk menahan *marhūn* di bawah kekuasaannya.[22]

4) Syarat *marhūn bih* (utang), adalah hak yang diberikan *Rāhn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat yaitu:

(a) *Marhūn bih* hendaklah barang yang diserahkan, menurut ulama selain Hanafiyah, *marhūn bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

(b) *Marhūn bih* memungkinkan dapat dibayar, jika *marhūn bih* tidak dapat dibayarkan, *Rāhn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyarikatkannya *Rāhn*.

(c) Hak atas *marhūn bih* harus jelas, dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhūn bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *Rāhn*.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhūn bih*:

1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.

[22]Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Utang harus lazim pada waktu akad.

3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *Rāhin* dan *murtahin*.[23]

Disamping syarat-syarat diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *al-Rāhn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di*Rāhn*-kan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.

Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-Rāhn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-Marhūn* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang).

4. Hak dan Kewajiban (*Rāhin* dan *Murtahin*)

a. Hak *Murtahin*

1) Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila *Rāhin* tidak dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi hutangnya *Rāhin* dan sisanya dikembalikan kepada *Rāhin*.

2) *Murtahin* mempunyai hak menahan barang gadai selama pinjaman belum dikembalikan kepada *Rāhin*.

3) Murtahin berhak mendapatkan biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai.

[23]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia: 2001), h.164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kewajiban *Murtahin*

1) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai tanpa seijin *Rāhin* atau untuk kepentingan pribadinya.

2) *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang gadai bila itu disebabkan oleh kelalaiannya.

3) *Murtahin* berkewajiban memberi informasi kepada *Rāhin* sebelum dan sesudah penjualan barang gadai.

4) *Murtahin* wajib memberikan sisa hasil penjualan barang gadai kepada *Rāhin*.

5) *Murtahin* berkewajiban merawat atau menjaga barang gadai.

c. Hak *Rāhin*

1) *Rāhin* berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikannya sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.

2) *Rāhin* berhak meminta ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya barang yang digadaikan.

3) *Rāhin* berhak meminta sisa hasil penjualan barang gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.

4) *Rāhin* berhak meminta kembali barang gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan.

d. Kewajiban *Rāhin*

1) *Rāhin* berkewajiban melunasi barang gadai yang diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Rāhin* berkewajiban merelakan penjualan barang gadai bila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak mampu melunasi pinjaman.[24]

Hak penerima gadai yaitu menahan barang yang dijadikan jaminan hingga utang pemberi gadai lunas, maksudnya adalah apabila ada seseorang yang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, maka keseluruhan barang yang dijadikan jaminan tersebut sepenuhnya hak *Murtahin*, sehingga *Rāhin* hanya dapat mengambil barang jaminannya apabila *Rāhin* telah melunasi utangnya.

Namun apabila *murtahin* harus menjual barang jaminan tersebut harus ada persetujuan dari pemberi gadai dan apabila hasil penjualan barang tersebut lebih besar dari utang *Rāhin* maka *murtahin* wajib memberikan sisa uangnya kepada *Rāhn*.

5. Resiko Kerusakan Barang Jaminan

Apabila kerusakan barang jaminan (*marhūn*) dalam penguasaan *murtahin* (penerima gadai), maka penerima gadai tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya barang jaminan itu disebabkan kelalaian atau karena faktor penyebab tidak bertanggung jawabnya (tidak diurus) penerima gadai.

Sebuah contoh apabila sudah ada tanda-tanda konsletting listrik pada tempat yang telah disediakan oleh pegadaian tersebut yang dibuat untuk mengamankan barang jaminan, kemudian penerima gadai tidak

[24]Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghiraukan atas tanda-tanda tersebut, dan akhirnya bangunan tersebut terbakar.

Penyebab lain apabila penerima barang jaminan kurang perhatian terhadap gudang penyimpanan barang jaminan, sehingga barang-barang tersebut hilang dicuri orang. Intinya penerima barang jaminan diharuskan memelihara dan mengamankan barang jaminan dengan baik, sehingga aman dan terkendali.

Menurut Hanafi penerima barang jaminan (*murtahin*) harus menanggung resiko kerusakan barang jaminan (*marhūn*). Bila barang jaminan itu hilang atau rusak, atau disebabkan karena kelalaian penerima jaminan (*murtahin*) maupun tidak. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah. Penerima barang gadai (*murtahin*) harus menanggung resiko kehilangan atau sebab kelalaian.

6. **Batalnya Akad Gadai**

Rāhn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti bebasnya utang, hibah, membayar hutang, dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini:

a. Barang diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *Rāhn* jika *murtahin* menyerahkan barang kepada pemiliknya (*Rāhin*) sebab barang merupakan jaminan utang. Jika barang diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang habis pula *Rāhn* jika murtahin meminjamkan barang kepada *Rāhn* atau kepada orang lain atas seijin *Rāhin*.

b. Dipaksa menjual barang

Rāhn habis jika hakim memaksa *Rāhin* untuk menjual barang, atau hakim menjualnya jika *Rāhin* menolak.

c. *Rāhin* melunasi semua barang

d. Pembebasan utang

Pembebasan utangdalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *Rāhn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

e. Pembatalan *Rāhn* dari pihak *murtahin*

Rāhn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *Rāhn* meskipun tanpa seijin *Rāhin*. Sebaiknya, dipandang tidak batal jika *Rāhin* membatalkannya.

f. *Rāhin* meninggal

Menurut ulama malikiyah, *Rāhn* habis jika *Rāhin* meninggal sebelum menyerahkan barang kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan barang kepada *Rāhin*.

g. Barang rusak

h. Tasharruf dan barang

Rāhn dipandang habis apabila barang di*tasharruf*kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seijin pemiliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sewa Menyewa *(Al-Ijūrah)*

1. Definisi *(Al-Ijūrah)*

Menurut Sayyid Sabiq, ,*Ijārah* berasal dari kata al-ajru yang berarti al-'iwaḍu (ganti). Dari sebab itu a ṫh- ṫhawāb (pahala) dinamai ajru (upah).[25] Secara bahasa, Rachmat Syafi'i menjelaskan bahwa , *Ijārah* adalah bay'ul manfa'ah (menjual manfaat).[26]

Sedangkan secara istilah, menurut Ulama Syafi'iyah, seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Muamalat, menyatakan bahwa *Ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.[27]

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, seperti yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah, mendefinisikan bahwa *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[28]

Dari beberapa definisi di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa *Ijārah* adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan

---

[25]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 15.
[26] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.2001.h.12.
[27] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prada Media Drop.2012, h.*277.
[28] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan atas barang itu sendiri dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa.

Lafal *Al-Ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.[29] Menurut pengertian syara' *Al-Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan ada pengganti, manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah karena akad ini adalah *mu'awadah*.[30]

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir*, sedangkan penyewa manfaat disebut *musta'jir*, sesuatu yang diambil manfaatnya disebut ma'jur dan pendapatan yang diterima dari akad atau transaksi *Ijārah* disebut *Ujrah*.

Ujrah adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat atau jasa yang telah diterimanya.[31] Dalam kamus besar bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu gaji dan imbalan.[32]

2. Dasar Hukum Sewa-menyewa (*Al-Ijārah*)

Para ulama' menilai bahwa *Al-Ijārah* atau sewa menyewa merupakan suatu hal yang boleh dan kadang-kadang perlu dilakukan walaupun ada

[29] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hal. 228
[30] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, hal. 174
[31] Sayyid Sabiq, Fikih..., 15.
[32] KBBI, ‚Upah', dalam http://kbbi.web.id/upah.html, diakses pada 05 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat yang melarang *Al-Ijārah*, tetapi oleh jumhur ulama pandangan yang ganjil itu dianggap tak ada.[33]

Dasar-dasar diperbolehkannya sewa-menyewa (*Al-Ijārah*) antara lain :

a. Dasar hukum Al - Qur'an dan As - Sunnah

1) Al-Thalaq ayat 6

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .....

Artinya : "…Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, **maka berikanlah upah kepada mereka**…" (Q S. Al Thalaq : 6)[34]

2) Al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : "Salah satu dari kedua wanita itu berkata : wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kami ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (QS. Al Qashas : 26).[35]

3) Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

.... وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu **apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut**. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan

[33] Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, hal. 39 - 40
[34] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 65:6, h. 1140
[35] *Ibid*, 28 : 26, h. 759

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah :233)[36]

b. Dasar hukum As-Sunnah

Para ulama menyempurnakan alasan diperbolehkannya sewa menyewa (*Al-Ijārah*) dan sabda Rasulullah SAW diantaranya adalah :

1) As- Sunnah

عن عبد الله ا بن عمر قال: قَالَ رَ سُوْ لُ اللهِ صَلى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلمَ: أ عْطُوْا الْأَ جِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِف عَرَ قُهُ

Artinya : "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).[37]

2) Hadits Bukhari - 2117

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Artinya:"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. (BUKHARI - 2117).[38]

c. Dasar hukum landasan Ijma'

Umat islam pada masa sahabat telah berijmak bahwa *Ijārah* dibolehkan sebab bermanfat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini karena

[36] *Ibid*, 2 : 233. hal. 67
[37] Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II* (Beirūt: Dār al-Fikr, 2004), 20.
[38] Hadits Al- Bukhari, kitab ijarah, Hadits No. 2117 (Lidwah Pustaka I- Software- Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk salah satu akad tolong-menolong. Dan tentang di syariatakan sewa menyewa, semua kalangan sepakat dan hampir semua ulama' mengamininya.[39]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad *Al-Ijārah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profittransaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat *komersil*.

3. **Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Al-Ijārah*)**

Sebagai salah satu transaksi yang umum *Al-Ijārah* baru dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

a. **Rukun *Al-Ijārah* terdiri dari**:

1) Orang yang menyewakan/ pihak pegadaian (*mu'jir*) yaitu Orang yang menggunakan jasa, baik daalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atau jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mu'jir*).

2) Penyewa/ orang pengadai (*musta'jir*) adalah Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta'jir*).

[39] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Al-Sighat (*Ijab Qabul*) yaitu suatu lafadz (ungkapan) yang menunjukkan atas pemberian kemanfaatan dengan cara menggantikan pembayaran.[40]

Sighat akad memerlukan tiga syarat :[41]

a) Harus terang pengertiannya.

b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul.

c) Memperhatikan kesungguhan dari pihak-pihak bersangkutan.

4) Upah (*'ajr/ Ujrah*) adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah di ambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Dalam sistem gadai yang menggunakan akad *Al-Ijārah*, pembayaran *Ujrah* diberikan oleh penggadai kepada orang yang menerima gadai, karena telah menitipkan barang gadai miliknya untuk dirawat dan dijaga oleh orang yang menerima gadai. Ketentuan besarnya *Ujrah* dapat ditentukan pada saat akad berlangsung.[42]

Untuk menghindari riba, maka pengenaan biaya sewa (tempat penitipan barang gadai) mempunyai ketentuan sebagai berikut:

---

[40]Abdul Rahman Al Jazairy, *Kitab Al Fiqih Al Madzhab Arba'a*, hal.91.
[41]Hasbi As Shiddieqi TM, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, hal.29.
[42]Adrian Sutedi, Hukum Gadai..., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.

b) Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan.

c) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam awal akad.[43]

Dalam pandangan madzhab Hanafi, seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah 13 terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, menyatakan bahwa pembayaran upah/ sewa dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan pembayarannya, dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, apabila orang yang menyewakan telah menyerahkan 'ayn (barang) kepada penyewa, maka ia berhak menerima seluruh bayaran. Sebab si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem *Al-Ijārah,* maka ia wajib menyerahkan bayaran.[44]

[43]Ibid., 116.
[44]Sayyid Sabiq, Fikih..., 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat-syaratnya *Al-Ijārah* adalah :[45]

1. Kedua orang yang berakad (*al-Muta'aqqidaini*) menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hambali disyaratkan telah baligh dan berakal, oleh karena itu orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil, gila, menyewakan harta mereka, menurut mereka, *Al-Ijārah* tidak sah. Akan tetapi Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berbeda pendapat bahwa kepada orang yang berakad harus mencapai usia baligh tetapi anak-anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *Al-Ijārah*.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Al-Ijārah*. Apabila salah satu diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akad tersebut tidak sah, ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat An-Nisa' ayat 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu." (QS. An Nisa' : 29)[46]

Selain itu para pihak yang melakukan akad *Al-Ijārah* haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga

[45]Nasrun Harun, *Fiqih Mu'amalah*, h. 231 – 232.
[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 4:29, hal. 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam lapangan ini para ulama' berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan mu'amalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai tindakan yang sah.[47]

Ada beberapa hal yang menjadi penghalang kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Penghalang-penghalang itu ada yang berakibat mengurangi, menghilangkan, atau mengubah kecakapan. Ada pula diantara penghalang itu yang merupakan hasil tindakan manusia itu sendiri, ada pula yang berasal dari luar manusia.

4. **Pembayaran Upah dan Sewa**

Jika *Al-Ijārah* itu suatu pekerjaan dan wajib membayaran upahnya pada waaktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung an tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib menyerahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut:

[47]Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, hal. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Ketika pekerjaan selsai dikerjakan
- Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa. Kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diIjārahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

5. **Gugurnya Ujrah**

Para ulama berbeda pendapat dalam menetukan upah bagi ājir, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang.Menurut Syafiiyah dan Hanabilah, apabila ājir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya, maka dia tetap memperoleh upah, karena barangtersebut ada ditangan penyewa atau pemilik. Sebaliknya apabila barang tersebut ada di tangan ājir, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka ājir tidak berhak atas upahnya.[48]

Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafiiyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

a. Apabila barang ada ditangan ājir maka terdapat dua kemungkinan:

1) Apabila pekerjaan ājir sudah kelihatan hasilnya atau bekas padabarang, seperti jahitan, maka upah harus segera dibayarkan dengan menyerahkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Jika barang rusak ditangan ājir maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang tidak dilakukan.

[48]Wahbah al-Juhaili, al-fiqih al-islami wa adilatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid V, cet. Ke-10, 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Apabila pekerjaan ājir tidak kelihatan hasilnya pada barang yang dikerjakan maka upah harus diberikan saat pekerjaannya selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak samapai diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu karena imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.[49]

b. Apabila barang ada di tangan musta'jir, maka ājir berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjannya.[50] Apabila pekerjannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja, maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan.

Sebagai contoh seseorang yang disewa untuk merenovasi kamar di rumahnya, dia hanya mengerjakan kamarnya sebagian saja dari rumahnya yaitu kamarnya, setelah seseorang itu sudah selesai dengan pekerjannya, maka orang tesebut berhak menuntut upah atas pekerjaan yang dilakukan.

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Al-Ijārah*

Menurut Sayyid Sabiq, akad *Al-Ijārah* akan batal dan berakhir bila ada hal-hal yang terjadi, seperti:

a. Terjadi cacat atau kerusakan pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.

[49]Ibid., 426.
[50]Syfei Rachmat, Fiqih Muamalah, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.

c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang di upahkan untuk dijahit.

d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

e. Menurut Hanafi, salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *Al-Ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.[51]

[51] Ibid., 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id